

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS****PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

Nomor Register Permohonan : 01/PS/BWSL.SMB.20.11/VIII/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas pada tanggal 20 Agustus 2018, telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari : -----

- 1) Nama : **RUDI DANUAR, SH**  
Nomor KTP :   
Alamat : Dusun Nagur RT 006/RW 003 Desa Jagur  
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas  
Tempat/Tanggal Lahir :   
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPC PDIP Kabupaten Sambas
- 2) Nama : **FERDINAN, SE**  
Nomor KTP :   
Alamat : Dusun Lestari RT 009/RW 005 Desa Mensere  
Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas  
Tempat/Tanggal Lahir :   
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Sambas

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sambas yang mana telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019, yang oleh KPU Kabupaten Sambas tidak ditetapkannya Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas atas nama Melani Astuti, Almanar, Hamdani A. Bakar, Uray Guntur Saputra, SE, Novensius Jiko, A.Md, Ratnasari, Suharto Harianto, Samian, S.PD, MM, Beti, dan Fahrizal (Daerah Pemilihan Sambas 1) sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor : 51/HK/03.1-Kpt/6101/KPU-



Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor : 51/HK/03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 12 Agustus 2018 memberi kuasa kepada **AKIUNG, SH, M.Si, Advokat** pada kantor **DPC PDIP Kabupaten Sambas yang beralamat di Jalan Pendidikan Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat nomor Hp 08125727753 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa** dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 01/PS/BWSL.SMB.20.11/VIII/2018. untuk selanjutnya disebut sebagai-----

----- **PEMOHON** -----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor : 51/HK/03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sambas;-----

----- **TERHADAP** -----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, yang berkedudukan di Kabupaten Sambas dengan alamat Jalan Gusti Hamzah Nomor 16 Sambas, nomor telepon (0562)-392500, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai-----

----- **TERMOHON** -----

dengan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 65/DPC/PDIP/VIII/2018 bertanggal 14 Agustus 2018, yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor : 01/PS/BWSL.SMB.20.11/VIII/2018.-----

**TENTANG DUDUK SENKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 01/PS/BWSL.SMB.20.11/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa pada pokok permohonan pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor: 51/HK/03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018, tentang Penetapan Daftar



Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon sangat dirugikan oleh Keputusan nomor 51/HK/03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018. -----
2. Bahwa akibat kerugian atas Keputusan nomor 51/HK/03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018, bahwasanya daerah pemilihan Sambas 1 (satu) yang berjumlah 10 orang calon dan 9 orang calon yang telah dinyatakan MS (Memenuhi Syarat) dinyatakan oleh KPU Kabupaten Sambas semua caleg dapil 1 (satu) di coret oleh KPU Kabupaten Sambas dan tidak dimaksudkan ke dalam daftar Calon sementara. -----
3. Bahwa untuk terpenuhinya nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum terhadap Pemohon maka Termohon wajib mengembalikan Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana usulan yang disampaikan oleh pemohon kepada termohon. -----
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1000/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atas terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Nomor Register 016/PS.REG/Bawaslu/VII/2018. -----
  - a. Bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atas terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Nomor Register 016/PS.REG/Bawaslu/VII/2018 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana di maksud dalam berita acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan nomor permohonan 016/PS.REG/Bawaslu/VII/2018. -----
  - b. Berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor Permohonan Nomor 016/PS.REG/Bawaslu/VII/2018 Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan berkas pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di 22 (dua puluh dua) daerah pemilihan. -----
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atas terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum nomor register 016/PS.REG/Bawaslu/VII/2018. -----
5. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atas terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Nomor Register 016/PS.REG/Bawaslu/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018. -----



6. Bahwa Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan mekanisme pelaksanaan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atas terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum nomor register 016/PS.REG/Bawaslu/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018. -----
7. Bahwa di dalam putusan Badan Pengawas pemilihan Umum, halaman (5) poin C. Program/Kegiatan dan Jadwal penerimaan pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon, meliputi:-----
  - a. Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon serta verifikasi kelengkapan dokumen syarat calon dilaksanakan pada 1 Agustus 2018 mulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 16.00 WIB. -----
  - b. Verifikasi keabsahan dokumen syarat calon pada tanggal 2 Agustus 2018. -----
  - c. Penyerahan hasil verifikasi dokumen pada tanggal 3 Agustus 2018. -----
  - d. Perbaikan dokumen hasil verifikasi pada tanggal 4-6 Agustus 2018 -----
  - f. Penyerahan dokumen perbaikan pada tanggal 7 Agustus 2018-----
  - g. Verifikasi perbaikan pada tanggal 8-10 Agustus 2018 -----



- b. Bahwa Petitum Pemohon :** -----
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sambas untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sambas, Nomor 51/HK/03.1-KPT/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan/Pengumuman Keputusan KPU Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 11 bulan Agustus tahun 2018 pukul 15.30 WIB masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan 3 hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan KPU; dan -----
- Meminta kepada KPU Kabupaten Sambas untuk melaksanakan Putusan ini.-----
- Apabila Bawaslu Kabupaten Sambas berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada Sidang Adjudikasi tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau **Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang** atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;**-----

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU; -----
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar hukum bagi TERMOHON dalam melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.; -----
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, TERMOHON telah melakukan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018;-----
5. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen syarat calon yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sambas pada Daerah Pemilihan Sambas 1 (satu) atas nama Ratnasari tidak melampirkan Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri; -----
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 240 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 11



dan huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan BAB III Tata cara pengajuan bakal calon dan verifikasi Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, maka tidak adanya dokumen atas nama Ratnasari dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**; -----
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan yang bersangkutan **tidak dapat diterima**; -----
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan BAB II Huruf A angka 8 Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Daerah Pemilihan, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Daerah Pemilihan tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Daerah Pemilihan tersebut; -----
10. Bahwa terkait permohonan PEMOHON yang menginginkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 51/HK/03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dibatalkan sangat tidak beralasan, dimana TERMOHON sudah melaksanakan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan; -----
11. Bahwa sebelum TERMOHON menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 51/HK/03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2019, TERMOHON sebelum proses pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Sambas, telah melakukan sosialisasi Pencalonan dan Penggunaan Aplikasi Silon Pemilu Tahun 2019 kepada pimpinan pengurus partai politik tingkat kabupaten dengan daftar hadir terlampir (vide bukti T-1); -----

12. Bahwa TERMOHON telah meminta Pimpinan Partai Politik untuk menyerahkan Surat Mandat dan Username Operator SILON (vide bukti T-2); -----
13. Bahwa sebelum proses pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Sambas tanggal 4-17 Juli 2018, TERMOHON telah mengumumkan tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sambas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide bukti T-3); -----
14. Bahwa sebelum proses pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Sambas tanggal 4-17 Juli 2018, TERMOHON telah menyurati Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat (vide bukti T-4); -----
15. Bahwa dua anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yakni saudara Wahdi Kuspian, S.T dan Martono sebagai TERMOHON dalam sengketa ini pada tanggal 2 Juli 2018 telah berkoordinasi langsung dengan tatap muka dengan kabag TU RSUD Sambas (vide bukti T-5); -----
16. Bahwa dalam proses pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Sambas tanggal 4-17 Juli 2018, TERMOHON telah melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 6 Juli 2018 (vide bukti T-6); -----
17. Bahwa dari hasil sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 6 Juli 2018, pengurus partai politik tingkat kabupaten dan/atau penghubung partai politik tingkat kabupaten banyak mengeluhkan sulitnya melengkapi syarat administrasi calon berupa Surat Keterangan Kesehatan Rohani yang tercatat dalam Risalah Sosialisasi, kami TERMOHON mengambil langkah tindak lanjut dengan berkoordinasi dengan instansi terkait (vide bukti T-7); -----
18. Bahwa pada masa proses pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Sambas, TERMOHON telah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas pada tanggal 9 Juli 2018. Koordinasi ini berkaitan dengan keluhan calon Anggota DPRD Kabupaten Sambas yang mengeluhkan tidak adanya pelayanan pemeriksaan kesehatan rohani pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat (vide bukti T-8 dan bukti T-9); -----



19. Bahwa hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Nomor: 449/6451/SDPK-DKS perihal Upaya Menyediakan Dokter Spesialis Jiwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas telah berkomunikasi dengan Dokter Spesialis Jiwa dan menyatakan bisa melakukan pemeriksaan di RSUD Sambas (Vide bukti T-10); -----
20. Bahwa pada masa proses pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Sambas, TERMOHON diundang menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi A DPRD Kabupaten Sambas berdasarkan Surat 005/116/DPRD tanggal 11 Juli 2018 dengan agenda rapat Peraturan KPU terkait Persyaratan Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani bagi Setiap Bakal Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Sambas (vide bukti T-11); -----
21. Bahwa pada masa proses pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Sambas tanggal 4-17 Juli 2018, TERMOHON kembali menyurati pengurus partai politik tingkat kabupaten pada tanggal 12 Juli 2018 agar mengirimkan *Liaison Officer* (LO) atau penghubung yang ditugaskan untuk selalu berkonsultasi dengan *Helpdesk* di KPU Kabupaten Sambas (vide bukti T-12); -----
22. Bahwa hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan mendapat jawaban tertulis, TERMOHON selanjutnya menyampaikan informasi kepada Komisi A DPRD Kabupaten Sambas dengan Surat Nomor: 147/PL.01.4-SD/6101/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dengan melampirkan surat dari Dinas Kesehatan Surat Nomor: 449/6451/SDPK-DKS perihal Upaya Menyediakan Dokter Spesialis Jiwa (vide bukti T-13); -----
23. Bahwa TERMOHON pada masa proses pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Sambas kembali mengingatkan pimpinan partai politik tingkat kabupaten supaya menyampaikan pengajuan bakal calon tidak pada hari terakhir dengan surat pada tanggal 13 Juli 2018 (vide bukti T-14); -----
24. Bahwa PEMOHON pada pokok permohonan yang menyatakan salah satu bakal calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Sambas 1 (satu) atas nama Ratnasari telah memenuhi unsur-unsur Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah **tidak benar**, karena pada pertama TERMOHON telah menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi (model BAHP) dan lampiran kepada Penghubung partai politik termasuk PEMOHON sudah diberikan daftar *ceklist* kekurangan kelengkapan syarat administrasi bakal calon (vide bukti T-15); -----
25. Bahwa pada saat pendaftaran calon 4-7 Juli 2018, maupun masa Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Sambas pada tanggal 22-31 Juli 2018, syarat administrasi calon



Anggota DPRD Daerah Pemilihan Sambas 1 (satu) atas nama Ratnasari pada batas akhir perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 00.00 WIBA tidak lengkap berupa Surat Keterangan Kesehatan Rohani, Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba dan Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

26. Bahwa pada rentang masa pendaftaran tanggal 4-17 Juli 2018 tidak ada LO atau penghubung dari DPC PDI Perjuangan memanfaatkan untuk berkonsultasi kepada TERMOHON, dalam hal ini hanya bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sambas PDI Perjuangan yang memanfaatkan masa pendaftaran 4-17 Juli 2018 belum berakhir, dipergunakan untuk berkonsultasi dan membuat Surat Keterangan Terdaftar sebagai pemilih atas nama Peternus dan Mardani pada tanggal 13 Juli 2018 dan pada tanggal 14 Juli 2018 bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sambas PDI Perjuangan atas nama Hendro Sudomo (vide bukti T-16);-----
27. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sambas atas nama Ferdinan menyampaikan pendaftaran pengajuan bakal calon kepada Termohon pada pukul 23.00 WIBA (vide bukti T-17);-----
28. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018, TERMOHON menyerahkan hasil verifikasi syarat bakal calon kepada penghubung PDI Perjuangan atas nama Almanar dan penjelasan proses perbaikan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sambas (Vide bukti T-15 dan vide T-18);-----
29. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, Saudara Ferdinan dan Urai Bima berkonsultasi terkait perbaikan berkas pencalonan (Vide bukti T-19);-----
30. Bahwa TERMOHON, sehari sebelum masa Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti DPRD Kabupaten Sambas berakhir pada tanggal 30 Juli 2018, kembali mengingatkan atau memberitahukan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten masa pelayanan pada tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan pukul 24.00 WIBA (vide bukti T-20);-----
31. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Urai Bima menyerahkan berkas perbaikan pencalonan, TERMOHON telah menerima penyerahan berkas perbaikan dari PDI Perjuangan yang menyampaikan pada pukul 20.32 WIBA (vide bukti T-21);-----
32. Bahwa pada saat penerimaan pada tanggal 31 Juli 2018, TERMOHON mempertanyakan berkas nomor urut 6 (enam) Daerah Pemilihan Sambas 1 (satu) atas nama RATNASARI yang diajukan oleh Pemohon berupa dokumen Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri, adapun jawaban Pemohon yakni Saudara Ferdinan didampingi Urai Guntur pada saat ditanya menjawab dokumennya ada,



ketinggalan di rumah dengan alasan hujan deras maka akan diantar besok pagi (1 Agustus 2018);-----

33. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 pukul 16.00 WIBA, Almanar mengantarkan Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba kepada salah satu TERMOHON anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas bernama Irawati, akan tetapi dokumen tersebut tidak diterima karena kedua surat tersebut dikeluarkan tanggal 1 Agustus 2018; -----
34. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018 saudara Almanar membawa Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba, dimana dokumen tersebut dikeluarkan oleh instansi terkait pada tanggal 1 Agustus 2018 dititipkan ke operator silon saudara Muhsinin, kemudian saudara Muhsinin meneruskan ke divisi teknis termohon, dokumen tersebut tidak diterima;-----
35. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018 pukul 16.30 WIB saudara Ferdinan pada buku tamu tertulis keperluan berkonsultasi dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, pada kenyataannya ingin menyerahkan berkas Surat Keterangan Rohani di scan dengan tanggal dimundurkan, Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba tetap pertanggal 1 Agustus dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri atas nama Ratnasari pertanggal 20 Juli 2018, tetapi dokumen tersebut tidak diterima (vide bukti T-22); -----
36. Bahwa dokumen syarat bakal calon No. Urut 6 dari PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Sambas 1 (satu) atas nama **RATNASARI TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS), sehingga keterwakilan perempuan 30% tidak terpenuhi yang mengakibatkan Daerah Pemilihan Sambas 1 (satu) PDI Perjuangan tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan BAB II Huruf A angka 8 Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Dapil, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Dapil tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Dapil tersebut;**-----
37. Bahwa tanggal 10 Agustus 2018, TERMOHON melakukan verifikasi faktual ke rumah sakit jiwa provinsi Kalimantan Barat, pukul 14.30 WIBA bertemu dengan wakil direktur Rumah Sakit Jiwa dengan saudara Ns.Tarsisius, S.kep untuk



memastikan surat keterangan Rohani dan bebas penyalahgunaan Narkoba apakah dibuat tanggal 1 Agustus 2018 atau sebelumnya (vide bukti T-23) -----

38. Bahwa Termohon mengundang LO (penghubung partai politik dan pimpinan partai Politik termasuk PEMOHON berdasarkan Surat Nomor: 180/PL.01.4.SD/6101/KPU-Kab/VIII/2018 Perihal Penyampaian BAHP Perbaikan dan Penetapan Rancangan DCS (vide bukti T-24); -----
39. Bahwa TERMOHON mengundang Penghubung (LO) PEMOHON untuk penanda tanganan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Berkas Syarat Bakal calon Anggota DPRD Kab.Sambas Pemilu Tahun 2019 (vide bukti T-25); -----
40. Bahwa keputusan yang dibuat TERMOHON, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 51/HK/03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak serta merta mencoret Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sambas Daerah Pemilihan 1 (satu) dari PDI Perjuangan, TERMOHON telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan serta dibawah pengawasan Bawaslu Kabupaten Sambas, dalam hal ini TERMOHON sudah melaksanakan sesuai aturan perundang-undangan, bilamana kami sebagai TERMOHON tidak sesuai aturan perundang-undangan tersebut tentunya 13 partai politik sudah menggugat kinerja yang kami lakukan. Hasil kerja kami sebagai TERMOHON yakni menuangkan Berita Acara Nomor : 185/ PL.01.4-BA/6101/KPU-Kab/VIII/2018 Kedalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 51/HK/03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 telah diterima oleh 13 Partai Politik tingkat Kabupaten tanpa ada gugatan (vide bukti T-26);-----
41. Bahwa pernyataan PEMOHON terkait hak untuk memilih dan dipilih yang disampaikan pada saat pelaksanaan mediasi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2018 dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:-----  
Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya". Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**". Selanjutnya pada BAB IV Kewajiban Dasar Manusia di ketentuan Pasal 67 Setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia **wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia** yang telah diterima oleh



Negara Republik Indonesia. Kemudian pada ketentuan Pasal 70 **Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang** dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.-----

Selanjutnya dalam mencermati ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada ketentuan umum dinyatakan bahwa **Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang** melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.-----

Apabila kita mencermati ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dapat disimpulkan bahwa untuk hak dipilih dan memilih setiap orang wajib patuh dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, artinya hak tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat absolut dan mutlak, sangat dimungkinkan **adanya ruang pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain** serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.-----

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum dalam UUD 1945 pada BAB VIIB Pemilihan Umum dalam ketentuan Pasal 22E ayat 2, dinyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lebih lanjut pada ayat (6) dinyatakan bahwa **Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.**-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam pemilihan umum, untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang di dalamnya antara lain mengatur tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dalam penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.-----

Bahwa dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada KPU untuk mengatur lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Peraturan KPU. Sesuai dengan ketentuan tersebut, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar hukum bagi TERMOHON dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seperti yang telah dijelaskan TERMOHON pada angka 1 Jawaban TERMOHON, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau **Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang** atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan**, maka dalam proses membentuk Peraturan KPU yang berkaitan



dengan pelaksanaan tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat. -----  
Bahwa dalam pelaksanaan disetiap tahapan KPU secara berjenjang diawasi oleh Bawaslu pada setiap tingkatan agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. -----

Dari semua uraian tersebut diatas dapat Termohon simpulkan bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien, hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak setiap warga negara. Hak dipilih dan memilih setiap orang **wajib patuh dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan**, artinya hak tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat absolut dan mutlak, sangat dimungkinkan **adanya ruang pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain**. -----



Bahwa **PETITUM** Termohon-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sambas untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap terhadap Keputusan TERMOHON Nomor:51/HK/03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----
3. Apabila Bawaslu Kabupaten Sambas berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-27 sebagai berikut:-----



No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Formulir Model PSP 01 Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu nomor:65/DPC/PDIP/VIII/2018
2	P-2	SK KPU Kabupaten Sambas Nomor : 51/Hk.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018
3	P-3	Berita Acara KPU Kabupaten Sambas Nomor : 185/PL.01.4-BA/6101/KPU-Kab/VIII/2018
4	P-4	<i>Fotocopy</i> KTP/Identitas Kependudukan Pemohon
5	P-5	<i>Fotocopy</i> KTP/Identitas Kependudukan Kuasa Hukum*
6	P-6	Surat Kuasa Khusus Pemohon *
7	P-7	<i>Fotocopy</i> Kartu Tanda Advokat*
8	P-8	<i>Softcopy</i> Permohonan
9	P-9	SK DPP
10	P-10	SK DPD
11	P-11	SK DPC
12	P-12	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa nomor:354/2526/RSJ.Prov-B atas nama Ratnasari
13	P-13	surat keterangan bebas narkoba nomor:354/1446/RSJ.Prov-B atas nama Ratnasari
14	P-14	Surat Keterangan tidak pernah menjadi narapidana nomor:630/SK/HK/07/2018/PN Sbs atas nama Ratnasari
15	P-15	Surat Kuasa Pemohon tanggal 13 Agustus 2018
16	P-16	AD ART PDIP Tahun 2015-2020
17	P-17	Kliping Media Online Tribun Pontianak, Tanggal 12 Agustus 2018
18	P-18	SK KPU REPUBLIK INDONESIA Nomor: 1000/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VII/2018
19	P-19	SURAT KPU KABUPATEN SAMBAS Nomor : 143/PL.01.4-SD/6101/KPU-Kab/VII/2018



20	P-20	Kliping Media Sosial ( <i>Facebook</i> ), Tanggal 13 Agustus 2018, Rapat Dengar Pendapat KPU Kabupaten Sambas dengan Komisi A DPRD Kabupaten Sambas
21	P-21	Bukti Pembayaran Rumah Sakit Umum Daerah Sambas atas nama Fahrizal
22	P-22	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: 354/RSJ.Prov-B, 21 Juli 2018 atas nama Fahrizal
23	P-23	Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani, Nomor: 440.3/ TU-RS/07.16, 6 Juli 2018 atas nama Fahrizal
24	P-24	Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba, 6 Juli 2018 atas nama Fahrizal
25	P-25	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Nomor : 354/097.SBS/RSJ.Prov-B, tanggal 21 Juli 2018 atas nama Almanar
26	P-26	Berita Acara Penyerahan Soft Copy data Bacaleg PDI Perjuangan Kabupaten Sambas Kepada KPU Kabupaten Sambas, Tanggal 16 Agustus 2018
27	P-27	Photo Penyerahan Soft Copy data Bacaleg PDI Perjuangan Kabupaten Sambas Kepada KPU Kabupaten Sambas

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-26 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Surat Nomor: 109/PL.08.1-SD/6101/KPU-Kab/VI/2018 Perihal Sosialisasi Pencalonan dan Penggunaan Aplikasi Silon Pemilu tahun 2019 kepada Ketua, Sekretaris Partai Politik Tingkat Kabupaten Sambas dan Operator
2	T-2	Surat Nomor: 111/PL.01.4-SD/6101/KPU-Kab/VI/2018 Perihal Permintaan Surat Mandat dan Username Operator Silon Kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Sambas



3	T-3	Surat Nomor: 133/PL.01.1-Pu/6101/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
4	T-4	Surat Nomor: 135/PL.01.4-SD/6101/KPU-Kab/VII/2018 Perihal Pembuatan surat kesehatan Jasmani dan Rohani serta Surat Keterangan Bebas dan Penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya bagi calon anggota DPRD Pemilu tahun 2019
5	T-5	Foto dengan Kabag TU RSUD Sambas terkait rumah sakit tempat pembuatan surat keterangan rohani, jasmani dan surat bebas penyalahgunaan narkoba
6	T-6	Surat Nomor: 137/PP.08.1-SD/6101/KPU-Kab/VII/2018 Perihal Surat Undangan Sosialisasi PKPU No. 20 Tahun 2018 dan Daftar Hadir Partai Politik Sosialisasi PKPU No. 20 Tahun 2018
7	T-7	Risalah Rapat dan Daftar Hadir Tentang Sosialisasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018
8	T-8	Surat Nomor: 138/PL.01.4-SD/6101/KPU-Kab/VII/2018 Perihal Koordinasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sambas
9	T-9	Foto dengan Kadis Kesehatan terkait koordinasi dengan pemerintah daerah fasilitasi rumah sakit tempat pembuatan surat keterangan rohani.
10	T-10	Surat Nomor : 449/ 6451/ SDPK-DKS Perihal Upaya Menyediakan Dokter Spesialis Jiwa
11	T-11	Surat nomor : 005/ 116/ DPRD Perihal Rapat Kerja
12	T-12	Surat Nomor: 144/PL.01.4-SD/6101/KPU-Kab/VII/2018 Perihal Surat Undangan Tim Penghubung/ <i>Liaison Officer</i> (LO)



13	T-13	Surat Nomor: 147/PL.01.4-SD/6101/KPU-Kab/VII/2018 Hasil Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas kepada Komisi A DPRD Kabupaten Sambas
14	T-14	Surat Nomor: 149/PL.01.4-SD/6101/KPU-Kab/VII/2018 Perihal Surat Undangan Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Kab. Sambas Pemilu Tahun 2019 dan Undangan Ketua Partai Politik Tingkat Kab. Sambas, Surat Pengantar Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
15	T-15	Surat Nomor: 154/PL.01.4-SD/6101/KPU-Kab/VII/2018 Perihal Surat Undangan, Daftar Hadir Panitia Penyerahan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD, dan Daftar Hadir Penyerahan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD
16	T-16	daftar Hadir Buku Tamu
17	T-17	daftar Hadir Buku Tamu
18	T-18	daftar Hadir Buku Tamu
19	T-19	daftar Hadir Buku Tamu
20	T-20	Surat Nomor: 166/PL.01.4-SD/6101/KPU-Kab/VIII/2018 Perihal Pemberitahuan, kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Sambas
21	T-21	daftar Hadir Buku Tamu
22	T-22	daftar Hadir Buku Tamu
23	T-23	Klarifikasi Faktual Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi atas nama Ratnasari
24	T-24	Surat Nomor: 180/PL.01.4-SD/6101/KPU-Kab/VIII/2018 Perihal dan Surat Undangan Penandatanganan BA HP Perbaikan dan Penyampaian BA hasil penelitian serta Penetapan Rancangan DCS, Daftar Hadir

		Rapat Pleno Penandatanganan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan bersama Lampirannya, dan Daftar Hadir Hasil Penelitian perbaikan bersama lampirannya dan Penetapan Rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Sambas Pemilu Tahun 2019
25	T-25	Surat Nomor: 183/PL.01.4-SD/6101/KPU-Kab/VIII/2018 Perihal Surat Undangan Penandatanganan BA HP Perbaikan
26	T-26	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 51/HK/03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 dan lampiran

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang namun pada saat sidang adjudikasi tanggal 28 Bulan Agustus tahun 2018 Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi atas nama Ferdinan,SE (Saksi 1) yang bertindak sebagai penghubung (*Liaison Officer*) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sambas dengan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut: -

- a. Bahwa saksi pada masa pencalonan menyatakan mengetahui jadwal pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Sambas pada tanggal 4-17 Juli 2018;-----
- b. Bahwa saksi mengetahui jadwal Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti pada tanggal 22-31 Juli 2018;-----
- c. Bahwa TERMOHON bernama Irawati ada menghubungi saksi melalui telpon untuk menanyakan apakah sudah melengkapi berkas pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sambas pada tanggal 31 Juli 2018 terkait masa pendaftaran yang hampir berakhir; -----
- d. Bahwa saksi hadir untuk melengkapi berkas pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 20.15 WIB ke Kantor TERMOHON; -----
- e. Bahwa saksi mengalami kendala dalam membuat Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, sehingga partai fokus pada Surat Keterangan Kesehatan Jiwa di RSJ Provinsi Kalimantan Barat dan mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut karena antrian yang cukup panjang; -----
- f. Bahwa saksi sudah menerima daftar ceklis hasil verifikasi oleh TERMOHON dan tidak memberitahu kepada Ratnasari, karena dipercayakan penuh kepada koordinator Daerah Pemilihan Sambas 1 (satu); -----
- g. Bahwa saksi mengetahui 9 (sembilan) Bakal Calon yang berstatus MS (MEMENUHI SYARAT) dan 1 (satu) Bakal Calon berstatus TMS (TIDAK MEMENUHI SYARAT) pada tanggal 31 Juli 2018;-----

- h. Bahwa saksi menyampaikan kekurangan berkas lewat dari tanggal 31 Juli 2018, dan mengetahui bahwa batas akhir penyerahan perbaikan pukul 24.00 WIB;-----
- i. Bahwa saksi menyampaikan kekurangan berkas caleg pada tanggal 1 Agustus 2018;

### LEMBAGA PEMBERI KETERANGAN

Menimbang, bahwa pada sidang adjudikasi hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 telah dihadirkan juga Lembaga Pemberi Keterangan atas Nama Ns. Tarsisius, S.Kep, MM Jabatan Wakil Direktur II Rumah Sakit Jiwa Provinsi beralamat Km. 15 Jalan Raya Singkawang-Bengkayang PO BOX 39 Telp. (0562) 631720 berdasarkan Surat Tugas Nomor 800/2767/RSJ.Prov.A menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. bahwa tanggal 1 agustus 2018 RSJ Provinsi telah mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Ratnasari dengan Nomor 354/2526/RSJ.Prov-B untuk keperluan melengkapi persyaratan Calon Legislatif (Caleg); dan -----
- b. bahwa tanggal 1 agustus 2018 RSJ Provinsi telah mengeluarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba beserta lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Ratnasari dengan Nomor 354/1446/RSJ.Prov-B.-----



### KESIMPULAN PEMOHON

#### I. HAK-HAK PEMOHON DALAM POKOK SENGKETA

1. **PEMOHON** telah memenuhi kriteria Pemohonan dalam mengajukan permohonan sengketa ini, sebagaimana di atur dalam Pasal 466 Jo Pasal 467 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) bahwa "*Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
3. Bahwa Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".



4. Bahwa UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan: *"Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya"*. Selanjutnya Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan bahwa : *"setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
5. Bahwa **PEMOHON** berkesimpulan bahwasanya setiap Caleg yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sambas untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara di Daerah Pemilihan Sambas 1 (satu) memiliki pendukung masing-masing, maka sudah sepatutnya sebagai bentuk perlindungan atau jaminan terhadap HAM dan hak-hak warga Negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional (*the citizen's constitutional rights*) **TERMOHON** dapat memberikan hak konstitusional (hak dasar) para pendukung terhadap para caleg yang diusulkan oleh **PEMOHON** kepada **TERMOHON** di daerah pemilihan Sambas (1).
6. Bahwa keterlambatan pembuatan dan penyerahan Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba oleh **PEMOHON** kepada **TERMOHON**, adalah pelanggaran administrasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (6) UU No. 7 tahun 2017 maka memuat beberapa jenisnya, yakni perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur.
7. Bahwa **PEMOHON** memasukan Putusan terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk pertimbangan Yang Mulia Ketua Majelis dan anggota, yaitu:
  1. Putusan terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 021/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018;  
Pemohon: **Partai Gerindra**.
  2. Putusan terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018;  
Pemohon: **Partai Demokrat**
  3. Putusan terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018;  
Pemohon: **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)**

4. Putusan terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 024/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018;

Pemohon: **Partai Berkarya**

## II. HAL YANG MENJADI POKOK SENGKETA

1. Bahwa sengketa ini terjadi karena **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, pada tanggal 23 hingga tanggal 24 Agustus 2018.-----
2. Bahwa gugatan **PEMOHON** adalah sebagaimana Surat gugatan **PEMOHON** tertanggal 13 Agustus 2018 diisi dalam Formulir Model PSP 01 Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.-----
3. Bahwa **PEMOHON** keberatan dengan Surat Keputusan Nomor : 51/Hk.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara yang dikeluarkan oleh **TERMOHON** atas Keputusan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 18.09-C/KPTS-DPC/DPP/II/2018 pada daerah pemilihan Sambas 1 (satu) tanggal 17 Juli 2018, **TERMOHON** dalam Keputusannya menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak lengkapnya persyaratan calon atas nama **RATNASARI** sehingga tidak dalam daftar calon sementara atas nama **Melani Astuti, Almanar, Hamdani A. Bakar, Uray Guntur Saputra, S.E. Novensius Jiko, A.Md, Suharto Harianto, Samian, S.PD, M.M, Beti, dan Fahrizal.**-----
4. Bahwa setelah memperhatikan ketentuan dan unsur - unsur pada Pasal 6 ayat (1) huruf (C), huruf (d) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maka mohon diberikan kesempatan untuk dilakukan perbaikan.

## III. HAL YANG MENJADI POKOK PERMOHONAN

Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya dan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor: 51/HK/03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan/Pengumuman Keputusan KPU Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018 pukul 15.30 WIB.



Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah dihubungkan antara yang menjadi pokok sengketa dan hal yang menjadi pokok permohonan dalam persidangan *a quo*, maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim Yang Mulia pada Sidang Adjudikasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor: 51/HK/03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan/Pengumuman Keputusan KPU Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018 pukul 15.30 WIB; dan -----
3. Bilamana Majelis Adjudikasi / Bawaslu Kabupaten Sambas berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

## KESIMPULAN TERMOHON

### I. TENTANG JAWABAN TERMOHON

Jawaban TERMOHON dalam kesimpulan pokok Permohonan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam jawaban tertulis TERMOHON; -----
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan PEMOHON semuanya tidak berdasar atau kabur (*obscuur libel*), semua itu telah TERMOHON jawab dan bantah dengan seksama serta detail berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan alat bukti yang cukup dalam Jawaban TERMOHON; -----

### II. PEMBUKTIAN

Bahwa pembuktian merupakan proses untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan dalam sebuah pokok perkara berupa pemeriksaan alat bukti maupun saksi-saksi. Ada pun TERMOHON dapat simpulkan pada proses persidangan sebagai berikut: -----

#### A. KETERANGAN SAKSI PEMOHON -----

1. Bahwa pada sidang pertama adjudikasi pada 27 Agustus 2018, TERMOHON telah menjelaskan bahwa sebelum proses penerimaan pengajuan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas, TERMOHON sudah melakukan sosialisasi terkait pencalonan pada tanggal 5 Juni 2018 dan permintaan mandat LO atau penghubung; -----



2. Bahwa di dalam fakta persidangan, saksi PEMOHON saudara Ferdinan menyebutkan pada tanggal 3 Juli 2018 telah melakukan Rapat Penunjukan Penanggung jawab dan koordinator LO atau penghubung per Daerah Pemilihan; -----
3. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi PEMOHON saudara Ferdinan sebagai penghubung DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sambas yang berhubungan dengan TERMOHON pada masa pencalonan menyatakan mengetahui jadwal pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Sambas pada tanggal 4-17 Juli 2018; -----
4. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi PEMOHON saudara Ferdinan menyatakan mengetahui jadwal Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti pada tanggal 22-31 Juli 2018;
5. Bahwa fakta persidangan, TERMOHON bernama Irawati telah menghubungi saksi PEMOHON saudara Ferdinan melalui telepon apakah sudah melengkapi semua berkas pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sambas pada tanggal 31 Juli 2018 terkait masa pendaftaran yang hampir berakhir, dalam hal ini saksi menyatakan sudah melengkapi semua dokumen setelah mengecek kelengkapan berkas per Dapil dan hadir tepat waktu tanggal 31 Juli 2018 pukul 20.15 WIB ke kantor TERMOHON yakni KPU Kabupaten Sambas; -----
6. Bahwa dalam fakta persidangan, saksi saudara Ferdinan mengatakan bahwa partai fokus pada surat keterangan sehat rohani di RSJ Provinsi Kalimantan Barat dan mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut karena antrian yang cukup panjang; -----
7. Bahwa di dalam fakta persidangan, saksi saudara Ferdinan menyebutkan TERMOHON sudah memberitahukan tahap pendaftaran dan perbaikan dengan memberikan daftar ceklis kekurangan berkas hasil verifikasi oleh TERMOHON; -----
8. Bahwa di dalam fakta persidangan, saksi saudara Ferdinan mengakui tidak pernah melakukan konsultasi dengan TERMOHON pada masa Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti 22-31 Juli 2018, bahkan hingga batas akhir penyerahan dokumen pencalonan di antar pada tanggal 31 Juli 2018; -----
9. Bahwa fakta persidangan, saksi saudara Ferdinan sudah menerima daftar ceklis hasil verifikasi oleh TERMOHON. Saudara saksi yang juga sebagai sekretaris DPC PDI perjuangan Kabupaten Sambas tidak memberitahu kepada Ratnasari, karena dipercayakan penuh kepada koordinator Daerah Pemilihan Sambas 1 (satu) yaitu saudara Almanar dan Uray Guntur (sebagai

penanggungjawab) pengurusan kelengkapan berkas bakal calon Anggota DPRD perempuan, dan saksi tidak mempertanyakan kesulitan pembuatan surat keterangan kesehatan jiwa di RSJ provinsi Kalimantan Barat;-----

10. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi saudara Ferdinan menyebutkan surat dari pengadilan tertanggal 20 Juli 2018 tidak diterima TERMOHON, karena diserahkan pada tanggal 2 Agustus 2018;-----
11. Bahwa dalam dalam fakta persidangan, saksi saudara Ferdinan menjelaskan kronologis penyampaian berkas, **dalam hal ini telah telah melakukan kebohongan kepada TERMOHON dengan menyebutkan bahwa berkas atas nama Ratnasari ada dan ketinggalan di rumah** karena hujan dan meminta diberikan kesempatan besok pagi untuk menyerahkan berkas yang ketinggalan, **dalam hal ini fakta sesungguhnya dokumen atas nama Ratnasari belum ada dan belum diurus PEMOHON**;-----
12. Bahwa fakta di persidangan, saksi saudara Ferdinan mengetahui 9 (sembilan) Bakal Calon yang berstatus MS (MEMENUHI SYARAT) dan 1 (satu) Bakal Calon berstatus TMS (TIDAK MEMENUHI SYARAT) pada tanggal 31 Juli 2018;-----
13. Bahwa dalam fakta di persidangan, saksi saudara Ferdinan mengakui menyampaikan kekurangan berkas lewat dari tanggal 31 Juli 2018, dan saudara saksi tahu bahwa batas akhir penyerahan perbaikan pukul 24.00 WIB;-----



#### **B. LEMBAGA PEMBERI KETERANGAN**-----

1. Bahwa fakta di persidangan, saksi dari Lembaga Pemberi Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat atas nama Ns. Tarsisius S. Kep menyebutkan **bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sambas bernama Ratnasari mengurus SURAT KETERANGAN SEHAT ROHANI dan BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOBA pada tanggal 1 Agustus 2018 dari Registrasi sampai surat tersebut dikeluarkan**;-----
2. Bahwa fakta di persidangan, saksi dari Lembaga Pemberi Keterangan saudara Ns. Tarsisius menegaskan pemohon atas nama Ratnasari tidak pernah mengurus **Surat Keterangan Sehat Rohani Dan Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba sebelum tanggal 1 Agustus 2018**;-----
3. Bahwa fakta di persidangan, saksi dari Lembaga Pemberi Keterangan saudara Ns. Tarsisius menegaskan di awal bulan Juli 2018 banyak yang mengurus Surat Keterangan Sehat Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba dan pihak rumah sakit menunggu pihak pemerintah dalam hal kerja sama;-----

4. Bahwa fakta di persidangan, saksi dari Lembaga Pemberi Keterangan saudara Ns.Tarsisius menegaskan pada tanggal 22-31 Juli 2018 sudah tidak lagi banyak yang mengurus Surat Keterangan Sehat Rohani dan Bebas Narkoba, dan prosesnya kurang dari 4 (empat) hari; -----
5. Bahwa fakta di persidangan, saksi dari Lembaga Pemberi Keterangan saudara Ns. Tarsisius menyebutkan tidak mendapat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Sambas terkait batas akhir Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti;-----
6. Bahwa fakta di persidangan, saksi dari Lembaga Pemberi Keterangan saudara Ns. Tarsisius mengatakan Pemerintah Daerah bisa melakukan kerja sama terkait pembuatan Surat Keterangan Kesehatan dan Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba; -----
7. Bahwa fakta di persidangan, saksi dari Lembaga Pemberi Keterangan saudara Ns. Tarsisius menyebutkan Surat Keterangan Kesehatan Rohani dan Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba **tidak bisa dibuat dengan tanggal mundur**; -----
8. Bahwa fakta di persidangan, saksi dari Lembaga Pemberi Keterangan saudara Tarsisius menyebutkan bahwa proses pembuatan Surat Keterangan Kesehatan Rohani mendaftar, mengisi formulir isian, administrasi, dilakukan tes kejiwaan, wawancara oleh Psikiater, surat keluar. Dalam hal ini tidak ada ketentuan waktu mengisi angket, setelah selesai, hasilnya diserahkan kepada psikiater; -----



### III. KESIMPULAN -----

Bahwa tidak terpenuhinya syarat calon yang menyebabkan Bakal Calon **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** adalah kelalaian pemenuhan syarat calon oleh partai politik dan LO (penghubung), kurangnya ketelitian partai politik dan LO (penghubung) dalam memeriksa kelengkapan administrasi bakal calon, kurangnya pemanfaatan waktu yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sambas kepada partai politik dari masa penyerahan syarat calon sampai pada masa perbaikan syarat calon, maka keputusan KPU Kabupaten Sambas yang menyatakan bahwa bakal calon atas nama Ratnasari **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sambas berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai PDI Perjuangan Nomor: 18-09-C/KPTS-DPC/DPP/II/2018, tanggal 31 Januari 2018, tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sambas, yang mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sambas pada Pemilu Tahun 2019 atas nama Melani Astuti, Almanar, Hamdani A. Bakar, Uray Guntur Saputra, SE, Novensius Jiko, A.Md, Ratnasari, Suharto Harianto, Samian, S.PD, MM, Beti, dan Fahrizal (Daerah Pemilihan Sambas 1) di KPU Kabupaten Sambas yang tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sambas oleh KPU Kabupaten Sambas;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas Nomor: 51/HK/03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 dan Berita Acara KPU Kabupaten Sambas Nomor : 185/PL.01.4-BA/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Persetujuan Daftar Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2019, karena tidak ditetapkannya Melani Astuti, Almanar, Hamdani A. Bakar, Uray Guntur Saputra, SE, Novensius Jiko, A.Md, Ratnasari, Suharto Harianto, Samian, S.PD, MM, Beti, dan Fahrizal dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sambas Daerah Pemilihan Sambas I (satu) dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas tersebut. -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 27 Bulan Agustus 2018, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten-----

1. Bahwa Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: -----

*"Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;"* -----

2. Bahwa Pasal 467 Ayat (1) UU Pemilu menegaskan-----  
*"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;"* -----
3. Bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (1) UU Pemilu menyebutkan bahwa -----  
*"Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu";* -----
4. Bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah menjadi Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu) menegaskan bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota";* -----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:-----
  - a. Menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----
  - b. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
  - c. Melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa; dan -----
  - d. Melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan-----
  - e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Kabupaten Sambas mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa *a quo*.-----

b. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf c Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa "Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas:...c. Bakal Calon Anggota DPR, dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU"; -----
2. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa "Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon"; -----



3. Bahwa Pasal 7A huruf c Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:....c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain";-----
  4. Bahwa Pasal 247 ayat (1) huruf c UU Pemilu menyebutkan "Daftar Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:....c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain;"
  5. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 KPU Kabupaten Sambas mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor: 51/HK/03.1.-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Berita Acara KPU Kabupaten Sambas Nomor : 185/PL.01.4-BA/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Persetujuan Daftar Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
  6. Bahwa berdasarkan Keputusan dan Berita Acara KPU yang dimaksud Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sambas 1 (satu) atas nama RATNASARI dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak masuk dalam daftar calon sementara atas nama **Melani Astuti, Almanar, Hamdani A. Bakar, Uray Guntur Saputra, S.E. Novensius Jiko, A.Md, Suharto Harianto, Samian, S.PD, M.M, Beti, dan Fahrizal** (Daerah Pemilihan Sambas 1) sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 51/Hk.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
  7. Bahwa dengan demikian Pemohon atas nama Rudi Danuar, SH selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sambas dan Ferdinan, SE yang merupakan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sambas memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.-----
- c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
1. Bahwa Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu menyebutkan "Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal

penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";-----

2. Bahwa dalam Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota";-----
3. Bahwa Pasal 15A ayat (1) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan "Dalam hal dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) belum lengkap, Petugas Penerima Permohonan memberitahukan Permohonan belum lengkap kepada Pemohon pada hari yang sama";-----
4. Bahwa Pasal 15A ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon";-----
5. Bahwa Pasal 15A ayat (3) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan "Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Petugas Penerima Permohonan mendaftarkan Permohonan yang dituangkan dalam formulir PSPP 05";-----
6. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas Nomor : 51/Hk.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Berita Acara KPU Kabupaten Sambas Nomor: 185/PL.01.4-BA/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Persetujuan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sambas pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018;-----
7. Bahwa permohonan diajukan ke Bawaslu Kabupaten Sambas bertanggal 14 Agustus 2018 dan perbaikan permohonan bertanggal 16 Agustus 2018 yang diterima oleh Bagian Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sambas.-----
8. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 pemohon melengkapi berkas permohonan, kemudian Bawaslu Kabupaten Sambas menyatakan lengkap dan mendaftarkan



permohonan dimaksud; -----

9. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan tenggang waktu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

1. Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Nomor: 51/Hk.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, karena tidak adanya Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Sambas 1 (satu) atas nama **Melani Astuti, Almanar, Hamdani A. Bakar, Uray Guntur Saputra, S.E. Novensius Jiko, A.Md, Suharto Harianto, Samian, S.PD, M.M, Beti, dan Fahrizal**;-----
2. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor: 51/Hk.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten Sambas pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018.-----
3. Menimbang, bahwa bahwa dalam menerima dokumen persyaratan dan verifikasi administrasi persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD, KPU Kabupaten Sambas berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, diantaranya diatur:-----
  - a. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) disebutkan "*Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h. sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif*";-----



b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) "Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan : d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif; -----

4. Menimbang, bahwa Termohon tidak menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sambas yang lainnya pada Daerah Pemilihan Sambas 1 (Dapil Sambas 1) atas nama Melani Astuti, Almanar, Hamdani A. Bakar, Uray Guntur Saputra, SE, Novensius Jiko, A.Md, Suharto Harianto, Samian, S.PD, MM, Beti, dan Fahrizal yang didaftarkan oleh Pemohon karena keterlambatan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dan Surat Keterangan tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan dan penyalahgunaan narkotika Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sambas atas nama Ratnasari. Termohon tidak menetapkan yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
5. Menimbang, bahwa Pemohon telah bersungguh-sungguh untuk melengkapi berkas bakal calon atas nama Ratnasari setelah diketahui ada kekurangan berkas pada saat penyerahan perbaikan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 waktu 20.25 WIB.
6. Menimbang, bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sambas atas nama Ratnasari (Bakal Calon Daerah Pemilihan Sambas 1) telah mengurus Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dan Surat Keterangan tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan dan penyalahgunaan narkotika ini pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat di Km. 15 Jalan Raya Singkawang-Bengkayang dengan jarak tempuh dari Kota Sambas sekitar 93 Km dan bisa menghabiskan waktu 4 - 4,5 jam perjalanan pulang pergi; -----
7. Menimbang, bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sambas atas nama Ratnasari (Daerah Pemilihan Sambas 1) sudah melengkapi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Surat Keterangan tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan dan penyalahgunaan narkotika; -----
8. Menimbang, bahwa pihak Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat selaku Lembaga Pemberi Keterangan telah mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: 354/ 2526/RSJ.Prov-B dan Surat Keterangan Tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan dan penyalahgunaan narkotika Nomor: 354/1446/RSJ.Prov-B dibuat untuk melengkapi persyaratan Calon Legislatif (Caleg); -----
9. Menimbang, bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun Putusan Pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun



1945 dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."*-----

10. Menimbang, bahwa pasal 73 , dan 74 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan *"Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa"* dan *"Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini."*-----



Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Sambas berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

### MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sambas untuk menetapkan Melani Astuti, Almanar, Hamdani A. Bakar, Uray Guntur Saputra, SE, Novensius Jiko, A.Md, Ratnasari, Suharto Harianto, Samian, S.PD, MM, Beti dan Fahrizal dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sambas untuk Melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan. -----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas pada hari Rabu tanggal Lima Bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). **Ikhlas**, 2). **Andreas**, 3). **Mustadi**, 4). **Ekus Hendratno** dan 5). **Yesi Mayasanti** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten

Sambas dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Enam bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Ikhlas, 2). Andreas, 3). Mustadi, 4). Ekus Hendratno dan 5). Yesi Mayasanti masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dan dibantu oleh Muhamad Ridwan sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS**

**Ketua**

**ttd**

**Ikhlas, ST**

**Anggota**

**ttd**

**Andreas, S.Sos**

**Anggota**

**ttd**

**Yesi Mayasanti, S.Pd**

**Sekretaris**

**ttd**

**Muhammad Ridwan, S.IP**

**Anggota**

**Ttd**

**Mustadi, SE**

**Anggota**

**Ttd**

**Ekus Hendratno, S.Sos**

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
Tanggal 6 September 2018  
Koordinator Sekretariat,**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS

**Muhammad Ridwan, S.IP**